



YAYASAN AYSAR AN'NUR HAMZAH

Jalan Intan I Blok D.30 RT. 003 RW. 01, Desa Cidokom Kecamatan Gunungsindur
Parung, Kabupaten Bogor - 16340 ☎ 0817 0132 212 - 0878 8722 0057

**KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN AYSAR AN NUR HAMZAH
NOMOR 02 TAHUN 2023
TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK (TK) ISLAM AYSAR PRE-SCHOOL**

KETUA YAYASAN AYSAR AN NUR HAMZAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan Aysar An Nur Hamzah dalam membantu pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan bidang Pendidikan Anak Usia Dini untuk mencetak generasi yang beriman, cerdas, sehat, mandiri, berakhlak mulia dan berbudi luhur, perlu mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Islam Aysar Pre-School;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Yayasan An Nur Hamzah tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) Islam Aysar Pre-School;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Pasal 28 Ayat (3) dan Ayat (4), Bagian Ketujuh, Pendidikan Anak Usia Dini, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);


3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Mengengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pembiayaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 109);
7. Akta Pendirian Yayasan Nomor 07 Tahun 2023, Notaris: Leonard Tulus SimangunSong, SH, sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0020730.AH.01.04 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AYSAR AN NUR HAMZAH TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK (TK) ISLAM AYSAR PRE-SCHOOL.

- KESATU : Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) Islam yang dikelola oleh Yayasan Aysar An Nur Hamzah, dengan data:
- Nama : TK ISLAM AYSAR PRE-SCHOOL
Alamat Sekolah : Jl. Intan I Blok D.30,
RT.003/RW.01, Desa Cidokom,
Kec. Gunung Sindur, Kabupaten
Bogor.
Status Lahan : Tanah dan Gedung Milik Sendiri.
Luas Tanah : Luas Tanah 300 M2
Luas Gedung TK : 225 M2.
- KEDUA : Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) Islam Aysar Pre-School sesuai dengan ketentuan Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini dan peraturan lainnya yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
- KETIGA : Biaya pelaksanaan kegiatan dan kebutuhan sarana prasarana untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) Islam Aysar Pre-School dibebankan kepada anggaran Yayasan, swadaya masyarakat yang tidak mengikat, bantuan pemerintah dan anggaran lainnya yang sah.
- KEEMPAT : Keputusan Ketua Yayasan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cidokom, Gunung Sindur
pada tanggal 14 Desember 2023



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Pembina Yayasan Aysar An Nur Hamzah;
2. Pengawas Yayasan Aysar An Nur Hamzah.
3. Bendahara Yayasan Aysar An Nur Hamzah.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871
Website : dpmpfsp.bogorkab.go.id / Email : dpmpfsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.1-TK/286/00012/DPMPTSP/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA
TK ISLAM AYSAR PRE-SCHOOL
DESA CIDOKOM KECAMATAN GUNUNG SINDUR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan anak usia dini kepada masyarakat, serta membantu anak usia dini untuk memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, perlu memberikan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta kepada YAYASAN AYSAR AN NUR HAMZAH yang didaftarkan pada tanggal 06 September 2024 dengan nomor registrasi 072086362665;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tentang Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta TK ISLAM AYSAR PRE-SCHOOL atas nama YAYASAN AYSAR AN NUR HAMZAH yang beralamat di Jl. Intan I Blok D. 30 RT. 003 RW. 001 Desa Cidokom, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor.
- Mengingat :
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2);
 - Peraturan Bupati Bogor Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Elektronik melalui Sistem Online Perizinan Transparan Informatif Sistematis di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 15);
 - Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 34);
- Memperhatikan :
- Persetujuan Bangunan Gedung Nomor : SK-PBG-320111-21102024-001 Tanggal 21 Oktober 2024;
 - Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor: 400.3.1 /1116 - PAUD Dikmas, tanggal 29 Oktober 2024;
 - Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta Nomor : 19/BAPL/IP/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024;
 - Berita Acara Rapat Pembahasan Lapangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta Nomor : 19/BARPL/IP/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

Memberikan izin kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN AYSAR AN NUR HAMZAH
Alamat : Jl. Intan 1 Blok D. 30 RT. 003 RW. 001 Desa Cidokom, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta :

Nama Lembaga : TK ISLAM AYSAR PRE-SCHOOL
Pendidikan
Alamat : Jl. Intan 1 Blok D. 30 RT. 003 RW. 001 Desa Cidokom, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor

KEDUA

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :

- a. Menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, termasuk bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. Menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. Menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KEDUA ini, baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Keputusan ini dapat dibatalkan;

KETIGA

Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta ini hanya berlaku untuk lembaga pendidikan yang berlokasi pada alamat yang tercantum pada Diktum KESATU;

KEEMPAT

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini tidak berlaku lagi;

KELIMA

Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Cibinong

Pada tanggal

: 26 November 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR

R. IRWAN PURNAWAN



Tembusan :

1. Yth. PJ Bupati Bogor (Sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Yth. Camat Gunung Sindur Kabupaten Bogor;
4. Arsip.